

Hukum Acara Pidana.

1. Kesimpulan yang diambil Hakim, apakah rangkaian kata-kata yang dipergunakan terdakwa bersifat "menghina" atau tidak adalah kesimpulan juridis, yang tunduk pada kasasi;

2. Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dibatalkan karena Mahkamah Agung berkesimpulan, bahwa rangkaian kata-kata yang dipergunakan terdakwa tidaklah bersifat menghina;

3. Pencantuman pasal 316 K.U.H.P. dalam tuduhan "Pengganti lagi" juga keliru, karena pasal tersebut hanyalah merupakan pemberatan pidana atau tindak pidana yang diatur pasal 315 K.U.H.P.;

Putusan Mahkamah Agung: tg. 1-4-1973 No. 32 K/Kr./1974.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Trenggalek tanggal 15 Pebruari 1971 No. 21/1970 Pid. B. dalam putusan mana tertuduh:

Moeslim, umur kira-kira 29 tahun, bertempat tinggal di dukuh Ngrandu, desa Kendalrejo, kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, pekerjaan guru Agama desa Kendalrejo;

penuntut kasasi (berada di luar tahanan);

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena di-tuduh:

Terutama:

Bahwa ia tersangka Moeslim pada tanggal 20 Agustus 1970 setidaknya di sekitar waktu itu, di pendopo Kepala Desa Kendalrejo, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek setidaknya tidak-tidaknya di tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, dengan sengaja telah memberikan keterangan yang tidak benar mengenai dirinya sendiri atau orang lain tentang sesuatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilihan umum yang akan datang, yakni dengan cara ia tersangka telah membuat daftar nama orang-orang dan/atau anak-anak sebagai calon Pemilih dalam Pemilihan umum yang akan datang, sebanyak 22 orang yang belum terdaftar oleh Penjabat anggota P.P.P. ds. Kendalrejo, dan selanjutnya menyerahkan kepada Sekretaris P.P.P. ds. Kendalrejo (Carik desa Miran), dan ternyata dari daftar yang diserahkan

oleh tersangka tersebut terdapat 7 orang yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya, karena sudah mati atau pindah ke lain tempat/desa, dan untuk daftar Pemilu sudah didaftar di tempat yang baru.

Perbuatan tersangka tersebut diuraikan dan diancam pidana dalam pasal 26 (1) dari Undang-Undang Pemilihan Umum No. 15 tahun 1969.

Pengganti:

Bahwa ia tersangka Moeslim, pada waktu dan di tempat tersebut dalam tuduhan terutama di atas, dengan sengaja dan dengan lisan telah menghina sesuatu kekuasaan yang ada di Negara Indonesia atau sesuatu majelis umum yang ada di sana, yakni ia tersangka di hadapan sekretaris P.P.P. ds. Kendalrejo, Kecamatan Durenan (Carik desa bernama Miran) telah mengeluarkan perkataan yang maksudnya antara lain sebagai berikut:

a. Menawi Pak Carik mempersulit pertanyaan kulo puniko, kulo bade laporan datang atasan.

b. Sejatosispun soal pembentukan Panitia (P.P.P.) punopo boten dimusyawarahkan lan saking pundi?

setidak-tidaknya dengan perkataan lain yang maksudnya seperti itu, sehingga oleh karena itu para Petugas P.P.P. merasa tersinggung dan/atau merasa diserang nama baiknya.

Perbuatan ia tersangka tersebut diuraikan dan diancam pidana dalam pasal 207 K.U.H.P.

Pengganti lagi:

Bahwa ia tersangka Moeslim, pada waktu dan di tempat tersebut dalam tuduhan bab terutama di atas, telah menghina atau menyerang nama baik seorang Pegawai Negeri bernama Miran Carik desa Kendalrejo Kecamatan Durenan dan selaku sekretaris P.P.P. desa Kendalrejo baik di tempat umum maupun di hadapan orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan yang pada waktu atau sebab menjalankan pekerjaan dengan syah, yakni ia tersangka di hadapan Carik Miran selaku Sekretaris P.P.P. ds. Kendalrejo, Kecamatan Durenan, telah melakukan perbuatan-perbuatan dan mengeluarkan perkataan sebagai diuraikan dan diterangkan dalam tuduhan bab terutama dan pengganti di atas, sehingga oleh karena perbuatan ia tersangka tersebut Carik Miran tersebut merasa tersinggung atau diserang nama baiknya.

Perbuatan ia tersangka tersebut diuraikan dan diancam pidana dalam pasal 316 K.U.H.P.

dengan memperhatikan pasal 316 K.U.H.P. telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Membebaskan terdakwa Moeslim dari tuduhan Terutama dan Pengganti.

Menyatakan terdakwa tersebut bersalah melakukan kejahatan "menista".

Menghukum terdakwa tersebut dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan.

Menghukum terdakwa untuk membayar ongkos perkara.

Memerintahkan mengembalikan barang bukti berupa buku kelahiran dan catatan nama anak-anak kembali kepada Desa Kendalrejo.

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi di Surabaya dengan putusannya tanggal 29 Juni 1972 No. 51/1971 Pid. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari terdakwa Moeslim tersebut terhadap keputusan Pengadilan Negeri Trenggalek tanggal 15 Februari 1971 No. 21/1970 Pid. B.

Menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Trenggalek tersebut di atas.

Memerintahkan mengirimkan sehelai turunan resmi dari keputusan ini dengan disertai berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek;

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi No. 21/1970 Pid. B. yang dibuat oleh Panitera-Pengganti pada Pengadilan Negeri di Trenggalek yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Oktober 1973 penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal Trenggalek, 19 Oktober 1972 dari penuntut kasasi, risalah kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Trenggalek pada tanggal 20 Oktober 1972;

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 6 Nopember 1974 No. 46/1974 dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat bahwa kiranya Mahkamah Agung akan menolak permohonan kasasi tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-Undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-Undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-Undang No. 1 tahun 1950) dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-Undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung maupun karena Undang-Undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-Undang itu mengatur acara kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang-Undang tersebut di atas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (undang-Undang No. 1 tahun 1950) dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-Undang No. 1 tahun 1950) tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada penuntut kasasi pada tanggal 14 Oktober 1972 dan penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Oktober 1972, serta risalah kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Trengga-

lek pada tanggal 20 Oktober 1972, dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. bahwa Pengadilan Negeri terlalu formil dan terlalu luas menafsirkan rumusan pasal 316 K.U.H.P. sedangkan Pengadilan Tinggi tanpa pertimbangan hanya menguatkan saja putusan Pengadilan Negeri;

2. bahwa kata-kata yang penuntut kasasi ucapkan menurut ukuran obyektif bukanlah menyinggung perasaan, sebab harus diperhatikan tentang sikap dan cara mengucapkannya;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan ke-1 dan 2:

bahwa keberatan-keberatan ini dapat diterima, karena sikap kata-kata yang diucapkan seperti yang dituduhkan dan terbukti di persidangan, yaitu:

"Menawi Pak Carik mempersulit pertanyaan kulo, kulo bade laporan dateng atasan".

"Sejatosipun soal pembentukan Panitia (P.P.P.) punopo boten dimusyawarahkan, lan saking pundi".

adalah tidak bersifat menghina.

Hal ini tunduk pada kasasi, karena kesimpulan apakah suatu rangkaian kalimat (ucapan) bersifat menghina atau tidak adalah kesimpulan juridis. Kecuali itu tuduhan adalah keliru, karena yang dituduhkan hanya pasal 316 K.U.H.P., pada hal pasal tersebut hanya mengenai ukuran pidana dari delik sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi di Surabaya tanggal 29 Juni 1972 No. 51/1971 Pid. dan Pengadilan Negeri di Trenggalek tanggal 15 Februari 1971 No. 21/1970 Pid. R., tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena mana harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tinggi di Surabaya dan Pengadilan Negeri di Trenggalek, tersebut dibatalkan, maka Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut;

Memperhatikan pasal 21 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-Undang No. 1 tahun 1950) dan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan;

MEMUTUSKAN :

Menerima permohonan kasasi dari penuntut kasasi: Moeslim tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggl di Surabaya tanggal 29 Juni 1972 No. 51/1971 Pid. dan putusan Pengadilan Negeri di Trenggalek tanggal 15 Pebruari 1971 No. 21/1970 Pid. B. tersebut;

Mengadili sendiri:

Menyatakan perbuatan yang dituduhkan kepada tertuduh: Moeslim tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran;

Melepaskan dia oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechtvervolging);

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Selasa tanggal 1 April 1975 oleh Hendrotomo S.H. sebagai Ketua, Purwosunu S.H. dan Busthanul Arifin S.H. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Selasa tanggal 22 April 1975 oleh Hendrotomo S.H. sebagai Ketua, dengan dihadiri oleh Purwosunu S.H. dan Busthanul Arifin S.H. Hakim-Hakim Anggota, tidak dihadiri oleh Sadili Sastrawidjaja S.H. Jaksa Agung Muda karena berhalangan dan dihadiri oleh Ny. M.P. Lesilolo Luhulima, Panitia Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh penuntut kasasi.